

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem jual beli ikan dengan perantara pihak kedua di Desa Dinoyo kecamatan Deket kabupaten Lamongan ini menggunakan sistem perwakilan dalam penjualan ikan milik petani tambak. Dalam proses jual beli tersebut merupakan kebiasaan masyarakat Desa Dinoyo yang mana penjualan ikan tidak dilakukan oleh pemilik ikan sendiri akan tetapi diwakilkan kepada tengkulak, ketika para petani tambak mau memanen ikan yang mereka miliki maka petani akan menghubungi tengkulak untuk menjualkan ikan mereka ke TPI. Kegiatan proses perwakilan jual beli petani tambak dengan tengkulak tersebut secara teknis terjadi disawah, dan ditempat tersebut tidak terjadi penimbangan barang atau pemberitahuan mengenai harga.
2. Islam memandang wakalah jual beli ini hukumnya boleh karena didasarkan tolong menolong antara sesama manusia, tetapi dalam prakteknya sudah tidak memenuhi syarat dan rukun wakalah dalam jual beli sesuai hukum Islam. Dalam praktiknya sudah dilakukan perwakilan penjualan ikan yang dimiliki oleh petani tambak, akan tetapi tidak ada kejelasan mengenai hasil penjualan karena nota yang diberikan berasal

dari tengkulak bukan berasal dari TPI (tempat pelelangan ikan). Hal ini dapat menimbulkan rusaknya praktik wakalah dan dapat menghilangkan ridlo dari pemilik ikan ketika pemilik ikan dirugikan dengan hasil jual beli yang terjadi karena seorang muwakil harus jujur terhadap kondisi barang yang diwakilkan. Maka penulis menyimpulkan tidak boleh perwakilan dalam jual beli seperti ini berdasarkan penelitian di lapangan dan analisis dari hukum Islam.

B. Saran

1. Sebagaimana yang telah ditulis diatas jual beli yang terjadi di Desa Dinoyo tersebut merupakan adat kebiasaan yang sudah lama terjadi dimasyarakat dan terdapat frase perubahan sistem yang terjadi, dari frase yang telah dijelaskan diatas frase jual beli tahap kedua dirasa sangat bagus diterapkan dikarenakan tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak bertentangan dengan hukum islam yang dimana tengkulak menjualkan ikan milik petani tambak dan memberikan nota ikan tersebut dan tengkulak pun mendapat imbalan dari pemilik ikan sehingga dapat menimbulkan keridoan dari jual beli tersebut .
2. Penyusun menganjurkan jual beli yang terjadi di Desa Dinoyo tersebut didasarkan rasa tolong menolong antara sesama manusia dan bukannya untuk kepentingan pribadi tanpa memperdulikan kemaslahatan umum agar mendapatkan ridlo dari jual beli tersebut.